SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah



Oleh :

MUHAMMAD RIDHA
14421048

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

HALAMAN JUDUL

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyyah
Program Studi Ahwal-Syakhshiyyah

Oleh :

MUHAMMAD RIDHA

14421048

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

Yogyakarta, 27 Dzulhijjah 1439 H
08 September 2018 M

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan petunjuk Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dengan surat nomor: 77/Dek/60/Das/FIAI/X/2018 Tanggal 08 September 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ridha

Nomor Pokok/NIMKO : 14421048

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikan, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Sidik Tono M.Hum

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: MUHAMMAD RIDHA
Nim	: 14421048
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keaslian nya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawab kan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar nya dan tidak dipaksakan.



[MUHAMMAD RIDHA]

iv

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	1 Oktober 2018
Judul Skripsi	:	Sanksi Pidana Terrhadap Pengedar Narkoba di Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh	:	MUHAMMAD RIDHA
Nomor Mahasiswa	:	14421048

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Drs. H. M. Sularno, MA	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Muslich Ks, M.Ag	(.....)
Penguji II	: M. Roem Sibly, S.Ag, MSI	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridha

Nomor Mahasiswa : 14421048

Judul Skripsi : **SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dafat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 27 Dzulhijjah 1439 H
08 September 2018 M

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Terimakasih yang tiada henti dan tiada tara nya kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan segala hal yang terbaik kepada putranya,

Serta kepada para murabiah dan Guru-guru serta para sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[1]

[1] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah[5] ayat 90, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 214-215

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MUHAMMAD RIDHA
14421048

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengaendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama. Peraturan substansi untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, contohnya diatur dalam pasal 114, pasal, pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkotika sudah masuk keseluruh sendi-sendi kehidupan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi pidana pengedar narkoba di dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan apakah sanksi pidana pengedar narkoba sesuai dengan hukum pidana Islam atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dimana data yang digunakan adalah data kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, dimana undang-undang tersebut memiliki sanksi terberat yakni hukuman mati, sedangkan dalam hukum Islam sanksi yang diberikan yaitu hukuman ta'zir. Kedua sanksi yang diberikan antara undang-undang dan hukum islam sudah sesuai, karena sudah pantas pengedar narkoba dijatuhkan hukuman mati.

Kata Kunci: Sanksi Pengedar narkoba, Undang-Undang, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, atas limpah nikmat dan hidayahnya, terkadang seorang manusia tidak luput dari kesalahan serta melakukan perbuatan maksiat, atas nikmat yang Allah berikan. Maka sejatinya seorang muslim yang baik ialah yang senantiasa memanfaatnkan nikmat yang diberikan untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad saw, dan para sahabatnya yang istiqomah mengikutinya dengan ihsan hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik.

Dari proses yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, Alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselelsaikan dengan lancer. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi yang berjudul: "SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi iini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

3. Prof.Dr. H. Amir Mu'alim, MIS, selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Terima Kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosem pembimbing Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Penyusun berdoa agar apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal bekal di akhirat nanti
6. Drs. H. M. Sularno, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang juga selalu memberikan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi bekal amal shaleh di akhirat nanti
7. Terima kasih kepada para Dosen dari Civitas Akademik Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyag yang sudah banyak memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam banyak membantu saya dalam memenuhi persyaratan administrasi
8. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Alm H. Muhlisin dan HJ. Nurhayati Ali yang telah mendidik sedari aku kecil sampai sekarang selalu memberikan motivasi dan doa-doa selalu menjadi penyemangat hidupku dan doaku selalu menyertai Bapak dan Mama. Untuk kakak dan adikku Nurwahyuni dan Muhammad Fikri serta keluarga yang mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik
9. Terima kasih kepada Murabiah dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat untuk terus istiqomah dan berlomba-lomba dalam kebaikan serta sebagai pengingat dikala diri ini lupa dan lemah tanpa kalian hijrah ku terasa hampa akhwatfillah
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangku Ahmad Shihabuddin, Nugroho Adi , Zalfrides, Nurdin Holo, Andi, Nur Ikhsan, kalian telah mengajarkan artinya kekeluargaan
11. Terima kasih Kepada teman-teman MAPALA UNISI yang bukan hanya mengejarkan mengenai cara berorganisasi namun juga membentuk pribadi yang lebih baik

12. Terima kasih kepada teman-teman JISCO (Jakal Independet Scoter Club) Mas Odi, Mas Agus, Mas Aak, Mas Edvan, Mas Tolki, Mas Tyan, Mas Wahyu kalian telah mengajarkanku arti susah senang sama-sama
13. Terima kasih kepada teman-teman Cb Lintas Batas, Mas Joko, Mas Rohmad, Mas Ega, Mas Hari, Mas Iwan, banyak memberi masukan dan motivasi.

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulis skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1439 H
09 September 2018 M

Penyusun

Muhammad Ridha
14421948

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyususn pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiapumat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadapa ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehhidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan seballiknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agam dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang"
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
...وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ىَ	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُو	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى -ramā

قِيْلَ - qīla

يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

 Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. ta marbuṭah mati

 Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

 Contoh:

 روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

 المدينة المنوّرة - al-Madīnah al- Munawwarah

 -al- Madīnatul-Munawwarah

 طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

البِرَّ - al-birr

الحَجَّ - al-hajj

نُعِمَ - nu’ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dobedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيْعُ - al-badī u

الجَلاَلُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - ta’khużūna

النَّوْءُ - an-nau’

شَيْئٌ - syai’un

إنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dangan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الِمِيْزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa auful-kaila wal-mīzān

اِبْرَاهِيْمُ الخَلِيْل Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع Walillāhi ‘ alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

اِلَيْهِ سَبِيْلَا Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبِكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْانُ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramadānal-lażī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī an Lillāhil-amru jamī an
وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

NOTA DINAS**Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PERNYATAAN..... iii

REKOMENDASI PEMBIMBING.....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN MOTTO..... viii

ABSTRAK..... ix

KATA PENGANTAR x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xiii

DAFTAR ISI…….....xxii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Manfaat Penelitian.....6

E. Sistematika Pembahasan.....6

BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN KARANGKA TEORI.....8

1. Kajian Hasil Penelitian.....8
2. Karangka Teori.....12
 1. Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....12
 a. Sejarah Undang-Undang Narkotika.....12
 b. Pengertian Narkotika.....15
 c. Jenis-jenis Narkotika.....16
 d. Sifat Jahat Narkotika.....25
 e. Tujuan Undang-Undang Narkotika.....26
 2. Tinjauan Hukum Nasional.....29
 a. Pengertian Hukum Pidana.....29
 b. Pengertian Tindak Pidana.....30

c. Pengertian Pemidanaan.....31
d. Teori dan Tujuan Pemidanaan.....33
3. Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Dalam Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....38
a. Tindak Pidana Narkotika.....38
b. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....43
BAB III METODE PENELITIAN.....45
A. Jenis dan Pendekatan.....45
B. Sifat Penelitian.....45
C. Sumber Data.....45
D. Teknik Pengumpulan Data.....45
E. Teknik Analisis Data.....46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....47
A. Hasil Penelitian.....47
1. Pengertian Hukum Islam.....47
2. Konsep Hukum Pidana Islam Tentang Narkotika.....48
a. Pengertian Jarimah.....48
b. Macam-macam dan Sanksi Jarimah.....49
c. Narkotika Dalam Jarimah Hudud dan Ta'zir.....58
B. Pembahasan.....67
1. Sanksi Pidana Pemakai Narkoba Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....67
2. Sanksi Pidana Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.....69
BAB V PENUTUP.....78
A. Kesimpulan.....78
B. Saran.....79
DAFTAR PUSTAKA.....80
LAMPIRAN.....81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas–batas negara (borderless countries) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (transnasional criminality). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas – batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (point of market state).

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah beredar segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembanganya modus operandi dari pada pelaku tindak pidana narkoba, serta semakin meningkatnya trend penigkatan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun.[2]

[2]Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja*, E-Jurnal,hlm. 1.

Peningkatan ini didukung dengan beberapa data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut digambarkan dari bertambahnya Jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dan mencapai level tertingggi pada tahun 2009 (10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Demikian pula dengan jumlah penyitaan shabu oleh Ditjen Bea Cukai tahun 2009 menunjukkan adanya peningkatan. Hasil survei tahun 2009 menyimpulkan bahwa pravelansi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau 921.665 orang. Jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkoba jenis analgesic dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem.[3] Badan Narkotika Nasional mengidentifikasi beberapa cirri-ciri kejahatan narkoba sebagai : (1) kejahatan internasional (internasional crime), (2) Terorganisir (organize crime), (3) berupa jaringan/sindikat, (4) terselubung, (5) sistem transportasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Dilihat dari perbuatan yang dilakukannya, kejahatan-kejahatan narkoba dapat dikelompokkan sebagai kejahatan yang menyangkut produksi narkoba, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.[4]

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengaendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama, ini disebabkan karena betapa buruk dan berbahaya efek negatif yang akan timbul akibat penyalahgunaan. Kemungkinan paling buruk bahkan dapat menyebabkan ketergantungan akut yang berujung pada kematian.[5]

Pada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika/psikotropika. Secara implisit

[3] Hidayat, F. 2011. Ferli1982.Wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22-tahun 1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/ di akses Pada 16 Februari 2018

[4] Sugito, *Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Forum Ilmu Sosial, Vol, 35 No. 1 Juni 2008

[5] Wahyu Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba* (Cet 1; Makassar: Alauddin University Pres,2014,hlm. 7.

dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika/psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksplor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.[6] Salah satu kasus mengenai peredaraan narkotika pada tahun 2017 di semarang jawa tengah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) mengungkap 18 kasus atau 83% diantaranya dikendalikan oleh narapidana dibalik jeruji besi lembaga permasyarakatan. Walaupun pihak kepolisian sudah sering berkoordinasi dengan kantor alat komunikasi di dalam lapas. Namun para narapidana selalu mencari celah untuk melakukan aksinya. Dari pengungkapan tersebut, diamankan total barang bukti yaitu 3,54 kg sabu, 10 kg ganja, 588 butir ekstasi, 5 liter cairan madman, 20 gram tembakau gorilla, 1 bungkus bahan narkotika, 41 handphone, 7 unit motor dan 2 unit mobil.[7]

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "*pengedar"* dan " *pemakai"*, sedangkan peraturan substansi untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, contohnya diatur dalam pasal 114, pasal, pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkotika sudah masuk keseluruh sendi-sendi kehidupan, maka dari itu hukuman mati dalam undang-undang narkotika tidak bertentangnan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh undang-undang 1945.[8]

Allah STW mengistimewakan manusia (keistimewaanya kepada makhluk lain melalui akal dan pikir yang ada dalam otak manusia), otak merupakan permata yang mahal dan gedung anugerah yang mahal yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, lalu apakah yang menyebabkan akal dalam otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya manusia normal di antaranya penyebab akal di dalam otak

[6] Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Hakim PN Jakarta Utara.2012. Vol 1. Hlm. 314.

[7] http://new.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3787009/83-kasus-peredaran-narkoba-di-jateng-tahun 2017-dikendalikan-napi. Di akses 16 Februari 2018

[8] Arif Bardawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011.hlm. 306.

tidak berfungsi adalah mengonsumsi alkohol (khamr), dan obat-obatan yang menyebabkan urat syaraf terganggu. Obat-obatan itu disebut dengan Narkotika yang sangat bahaya dampaknya bagi tubuh manusia, bahkan zat Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kemampuan merasakan hal-hal yang terjadi disekitar pengguna, menyebabkan kantuk bahkan tertidur tak sadar diri karena zat tersebut mengandung unsur-unsur melemahkan, menenangkan dan menyadarkan.[9]

Melihat dari sifatnya, narkotika dapat disamakan dengan khamr, karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkotika efeknya lebih dahsyat dibandingkan khmar.[10]

Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan biasa juga dianalogikan narkotia. Pada masa awal Islam, zat berbahaya yang paling popular memang baru minuman keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan, perubahan dan perkembangbiak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian disebut dengan narkotika atau lebih luasnya lagi yaitu narkoba.[11]

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi peminum khamr. Sanksi terhadap delik ini didasarkan pada hadis nabi yakni melalui sunnah fi;liyahnya, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Dalam kitab At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy I bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam Syafi'i boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman had, sedangkan sisanya hukuman ta'zir.[12]

Narkotika dapat digolongkan pada benda-benda yang diharamkan oleh agama Islam karena narkotika tersebut merupakan barang yang dapat memabukkan atau

[9] Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2009) cet, 1, hlm. 110.

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 87.

[11] A.Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 97.

[12] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Arabi, hlm. 648.

merusak akal dan jiwa, sebab benda-benda itu mengakibatkan kemudhorotan besar dan kerusakan yang fatal.[13]

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang pidana narkotika untuk dikaji, diteliti serta dianalisis dengan judul **"Sanksi Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana pemakai narkoba di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika?
2. Bagaimana sanksi pidana Pengedar narkoba di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ditinjau menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis yakni:

1. Untuk mengetahui sanksi pemakai narkoba di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika
2. Untuk mengetahui sanksi pidana Pengedar narkoba dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentan narkotika ditinjau menurut hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi antara lain sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hukuman terhadap pengedar narkotika dalam khazana Hukum Islam maupun hukum positif dan setidaknya penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait bagaimana islam mengatur dan menjamin keberlangsungan hidup seorang untuk mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelajaran yang baik dalam matakuliah yang bersangkutan, dapat menjadi rujukan dan referensi mereka dalam berdiskusi

b. Manfaat Praktis

[13] Mashuri Sudiro, *Hukum Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm. 75.

Penulis berharap bahwa apa yang dijelaskan dan disajikan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk masyarakat dan mahasiswa agar tetap menjaga kelestarian hidup dengan tidak mendekati mengonsumsi khamar maupun narkotika dan bagi pemerintah agar selalu tegas dalam meberantas kejahatan dan jaringan narkotika di Indonesia demi kenyamanan hidup warga negara Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi bab-bab dan sub bab yang tersusun secara sistemetik sehingga mudah dipahami dan muda di mengerti bagi siapa saja yang membutuhkannya. Berikut sistematika pembahasan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi, Pendahuluan dibahas a. latar Belakang; b. Rumusan Masalah; c. Tujuan Masalah; d. Manfaat Penelitian; e. Sistematika Pembahasan. Bab pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bagi bab-bab selanjutnya

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini adalah biasa disebut Kajian Hasil Penelitian. Selain itu bab ini juga berisi tentang Karangka Teori yang dimaksud adalah pembahasan utama yang akan diteliti dalam penelitian ini maka bab II, berisi tentang Kajian Hasil Penelitian dan Karangka Teori. Karangka Teori ini terdiri dari: 1. Narkotika dalam undang-undang narkotika; a. sejarah undang-undang narkotika; b. pengertian narkotika; c. jenis-jenis narkotika; d. sifat jahat narkotika; e. tujuan undang-undang narkotika; 2. Tinjauan hukum nasional; a. Pengertian hukum pidana; b. Pengertian tindak pidana; c. Pengertian pemidanaan; d. Teori dan tujuan pemidanaan; 3. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana; a. Tindak pidana narkotika; b. Dampak penyalahgunaan narkotika.

Bab tiga menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar tulisan skripsi ini tersususn secara sistematis dan maka bab ini merupakan bagian yang menerangkan Metode Penelitian antara lain: a. jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian kualitatif (*Library Reseach*); b. sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mana segala literatur baik dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya; c. klasifikasi

atau seleksi bahan hukum adalah studi kepustakaan (*library research*); d. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif

Bab empat membahas bagian terpenting dari skripsi ini sekaligus intisari skripsi karena bagian ini menerangkan hasil penelitian dan pembahasan, A. Hasil Penelitian; 1. Pengertian hukum Islam; 2. Konsep hukum pidana Islam tentang narkotika; a. Pengertian jarimah; b. Macam-macam dan sanksi jarimah; c. Narkotika dalam jarimah hudud dan ta'zir; B. Pembahasan; 1. Sanksi pidana pemakai narkoba dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika; 2. Sanksi pidana pengedar narkotika dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

Bab lima merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang memuat saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini. Selain itu juga dilengkapi dengan lapiran-lampiran yang dianggap perlu dan menunjang kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN
DAN
KARANGKA TEORI

A. Kajian Hasil Penelitian

1. Dalam buku yang ditulis oleh Wahyu Ismail yang berjudul " Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba" membahas mengenai penyalahgunaan narkoba yang sangat muda dan leluasa masuk ke dalam kehidupan remaja Indonesia, hal–hal mengenai narkoba, jenis – jenisnya, faktor – faktor penyebab dan efek dari penyalahgunaan narkoba serta membahas mengenai ketentuan hukum tentang narkoba baik dalam hal landasan hukum, dan sanksi – sanksi pidananya [14]
2. Ahmad Rusyaid ahyar, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016, dengan skripsi yang berjudul " Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang berlaku bagi pelaku kasus narkoba baik pembuat, pengedar, dan pemakai diatur dalam Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang No.5 Tahun 1997, dimana dalam kedua undang-undang tersebut memiliki sanksi terberat atau hukuman terberat yakni hukuman mati, dan dalam hukum islam bentuk hukuman pagi pelaku kasus narkoba terbagi menjadi 2 yakni hukuman had dan hukuman ta'zir sesuai dengan bentuk perbuatan jarimahnya. Dimana bagi pengedar dihukum ta'zir dan pemakai atau penyalahgunaan dikenakan hukuman had, serta mengemukakan bahwa hukuman mati bagi pelaku narkoba tidak efektif bagipenanggulangan peredaran narkoba di indoensia, hukuman mati justru mengindikasikan keputusan pemerintah dalam melawan narkoba, padahal banyak

[14] Wahyu Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan* Narkoba, hlm. 3.

cara untuk menanggulangi peredaran narkoba selain hukuman mati seperti perbaiki regulasi.[15]

3. Dalam buku karangan Mardani yang berjudul " Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional ". Membahas sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional.[16] Dalam buku ini pembahasan lebih kepada Pidana Nasional.
4. Dalam buku karangan Ahmad Wardi Muslich dengan judul " Pidana menurut Al-Quran, di dalamnya mengkaji bagaimana konsep hukum pidana menurut Al-quran. Buku ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka menyusun hukum pidana nasional ada 90 (Sembilan puluh) ayat-ayat hukum yang bisa menjadi rujukan dan referensi baik bagi penulis maupun masyarakat secara umum.[17]
5. Sanuwar, mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2013, dengan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Hasil dari penelitian inu menyimpulkan: *Pertama,* bahwa pandangan hukum islam terhadap tindak pidana bagi pengedar narkoba masuk dalam kategori *Jarimah Khamr* dengan menggunakan *qiyas.* Sedangkan tinjauan hukum islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika masuk dalam kategori *Jarimah hirabah*. Karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang terorganisir secara rapi yang dapat merusak tatanan kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain (masyarakat). Membunuh seorang manusia maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya karena sifat

[15] Ahmad Rusyaid ahyar,*Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Makassar : Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

[16] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindoada, 2008)

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-quran*, (Jakarta Timur : Diadit Medin, 2007)

narkotika yang habitual, adiktif dan toleran dan didukung dengan adanya kaidah menolak madharat itu didahulukan dari mengambil manfaat.[18]

6. Tri Fajar Nugroho, mahasiswa jurusan bagian hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016, dengan judul Skripsi "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa: 1) Perlu penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika, untuk menimbulan efek jera terhadap pelaku peredaran narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. 2) Faktor penghambat eksekusi pidana mati pelaku pengedar narkotika, faktor yang mempengaruhi tertundanya pelaksanaan hukuman mati adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengajuan peninjauan kembali (KP) dan pengajuan Grasi karena sudah jelas dalam aturan hukum yang ada di Indonesia pasal 268 ayat (3) disebutkan bahwa "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja "Peninjauan Kembali (KP) merupakan upaya hukum tertinggi, dimana tidak ada upaya hukum lagi di atas Peninjauan Kembali (KP).[19]
7. Farid Fauzi, mahasiswa Jurusan Program Studi Jinayah dan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, dengan judul skripsi "Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam". Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan sanksi dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 digolongkan kepada tiga golongan. Sanksi yang diberikan adalah pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun

[18] Sanuar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika* (Studi Pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), (Semarang: Skripsi, Institu Agama Islam Negeri Walisongo, 2013)

[19]Tri Fajar Nugroho, *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*, Lampung: Skripsi, Universitas Lampung, 2016

ditambah dengan denda. Dalam hukum islam penyalahgunaan narkotika dikenakan sanksi, yaitu *Jarimah ta'zir*.[20]

8. Muhammad Reski Pratama Nawing, mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2015, dengan judul skripsi "Hukuman Mati Bagi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Undang-Undang No35 Tahun 2009 Dalam Perspektif Hukum Islam". Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukuman terberat bagi penyalahgunaan narkoba ialah pidana mati. Yang bisa dijatuhkan hukuman mati meliputi produsen, pengimpor, pengekspor, penjual, pembeli, pengantar, penyalur dan pelaku residivis tindak pidana narkotika selama 3 (tiga) tahun, mengulangi perbuatannya serta segala perilaku yang mengancam ketentraman dan keamanan masyarakat umum. Hukum islam membenarkan dan mendukung pidana mati sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umum serta terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba. Dalam konstitusi Indonesia, hak untuk hidup dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara. Pidana mati tidak bertentangnan dengan hak asasi manusia, sebab di Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia sehingga dimungkinkan pidana mati untuk diterapkan..[21]

Dengan demikian pada penelitian sebelumnya banyak juga yang telah membahas narkotika bahkan sanksi narkotika akan tetapi yang menjadi perbedaan yaitu, penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan hukuman mati bagi penyalahgunaan narkotika. Sanksi yang berlaku bagi pelaku kasus narkoba baik pembuat, pengedar dan pemakai diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997, dimana dalam kedua Undang-Undang tersebut memiliki sanksi terberat atau hukuman terberat yakni hukuman mati dan dalam hukum Islam bentuk hukuman bagi pelaku kasus narkoba terbagi menjadi dua yaitu, hukuman had dan hukuman ta'zir dengan kesesuaian bentuk perbuatan jarimahnya. Dimana

[20] Farid Fauzi, *Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015

[21] Muhammad Reski Pratama Nawing, *Hukuman Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Skirpsi, Universitas Islam Indonesia, 2015

pengedar dikenakan hukuman ta'zir dan pemakai dikenakan hukuman had. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah penulis meneliti sanksi terhadap pemakai narkoba di dalam Undang-undang dan hukum pidana Islam, sanksi terhadap pengedar narkoba di dalam Undang-undang dan hukum pidana Islam. Sedangkan yang menjadi persamaa penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya telah membahas penyalahgunaan narkotika

B. Karangka Teori

1. Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

a. Sejarah Undang-Undang Narkotika

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berkalaku sebelum ini adalah Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad 1929 Nomor 278 jo Nomor 337), tidak menggunakan istilah "narkotika" tetapi "obat membiuskan" (Verdovende Middelen Ordonnantie) dan peraturan ini dikenal sebagai obat bius.[22]

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil diharapkan.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan pengguna narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah Verdoovende Middelen atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970

[22] Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 13.

Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970, istilah "obat bius" diganti dengan "Narkotika".[23]

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sekarng sudah diganti oleh undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidik penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.[24]

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang no 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-undang no 35

[23] Inpres, 1971 : 18 tentang Narkotika
[24] Penjelasan *Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika*

tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.[25] Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non structural yang berkedudukan di bawah dan bertanggng jawab langsung kepada presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementrian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidik dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertical, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No 32 tahun 2009 diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dpat digunakan dalam pembentukan Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan da pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.[26]

b. Pengertian Narkotia

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Selain itu, istilah kedokteran,

[25] Aris Irawan, *Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik hukum Penerapannya*, http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177, di unduh pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2018 pukul 19.40 wib

[26] Penjelasan Umum Undang-undang No 35 tahu n 2009 tentang Narkotika

narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.[27]

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembisuan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.[28]

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 adalah "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".[29]

Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika.[30]

c. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika memiliki beberapa fungsi dan kegunaan dalam kehidupan manusia, namun ada beberapa jenis atau golongan narkotika yang tidak

[27] Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No.1, April 2015

[28]Soerdjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

[29] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

[30] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)

dibenarkan penggunaannya dalam berbagai hal, melihat dari bahan dasar yang digunakan narkotika menjadi

1) Narkotika Alami

 Bahan dasar yang terdapat dalam jenis ini tidak melalui proses pengolahan yang menjadikan bahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai terapi pengobatan, hal ini yang menjadikan resiko besar jika digunakan. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka

2) Narkotika Sintetis/ Semi Sintetis

 Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstro, propakasifen, deksam, fetamin dan sebagainya.[31]

Dalam kehidupan masyarakat saat ini memang sudah menjadi rahasia umum masyarakat menyalahgunakan narkotika sebagai alat mencari kesenangan sesaat dengan menggunakan yang beragam cara dan berbagai jenis yang digunakan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi golongan I, golongan II, golongan III

1) Narkotika golongan I

 Narkotika yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan) yang menurut lampiran UU No 35 tahun 2009 terdiri dari: Tanaman papaver somniverum, etrahydrocannabinol, asetorfina, acetil-alfa metal-fentamil, alfa mentilfentanil, papaver somniferum L yang mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya:

 a) Opium

[31] Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 200), hlm. 14

b) Daun koka jenis narkotika dari tumbuhan genus yang belum kering dijadikan serbuk yang menghasilkan kokain secara langsung atau perubahan kimia
c) Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis
d) Kokain mentah
e) Kokain, metal ester-1- bensoil ekgonina.[32]

2) Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan yang menurut UU No 35 Tahun 2009 terdiri dari antara lain.

a) Alfasetilmetadol : alfa – 3 – asektoksi – 6 demetil amino - 4,4 difenilheptana
b) Alfameprodina : alfa – 3 – etil – metal – fenil – 4 propionoksipiperridina
c) Betametadol : beta – 6 – dimetilanimo – 4,4 – difenil – 3 – heptanol
d) Dipipanona : 4,4 – difenil – 6 – piperidina – 3 heptanona
e) Dioksafetil butirat : etil – 4 – morfolino – 2,2 – dienilbutirat.[33]

3) Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengatahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan), yang menurut UU No 35 terdiri dari antara lain: Asetildihidrokodeina, dekstroprosifiena, dihidrokodina, etilmorfina: 3-etil morfina, kodeina: 3-metil morfina: nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina: nikodina: 6-nikotinilkodeina, nikodeina: N-demetilkodeina; polkodina:

[32] A.R. Surjono, Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm. 49-50

[33] A. R Surjono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Narkotika, hlm. 50

morfoliniletilmorfina, garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas, campuran-campuran dengan bahan lain bukan narkotika.[34]

Adapun yang termasuk dalam zat/obat yang dikategorikan sebagai precursor narkotika menurut lampiran II UU No 35 tahun 2009 adalah:

1) Acetic anhydride
2) N – Acetylanthranilic acid
3) Ephedrine
4) Ergometrine
5) Ergotamine
6) Isosafrole
7) Lysergic Acid
8) 3,4 methylenedioxyphenyl – 2 propanone
9) Norephhedrine
10) 1 –phenyl – 2 propanone
11) Piperonal
12) Potassium permanganate
13) Safrole
14) Pseudoephedrine

Tabel II

1) Acetone
2) Anthranilic
3) Ethyl ether
4) Hydrochloric acid
5) Methyl ethyl ketone
6) Phenylacetic acid
7) Piperidine
8) Sulphhuric acid
9) Toluene.[35]

[34] Ibid, hlm. 51

Jenis-jenis narkotika yang sering kali digunakan dikalangan masyarakat luas yaitu:

1) Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papver samni veryum. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengelolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah proses akan menghasilkan alkodia dalam bentuk cairan, padat, dan bubuk.[36]

Dalam perkembangan opium dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a) Opium mentah, yakni getah yang membeku sendiri, yang diperoleh dari dua tanaman papaver samni verum yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan tanpa memperhatikan kadar morfinnya
b) Opium masak adalah candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian. Jicing, yakni sisa-sisa candu yang telah di hisab, tanpa, memperhatikan apakah candu tersebut tercampur dengan bahan lain ataupun tidak
c) Jicing, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehinggah sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi

2) Morpin

[35] A.R. Surjono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 57-58

[36] Andi Hamzah dan RM, Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) cet, I, hlm. 16

Dalam bahasa yunani morpin ialah "Morpheus" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puji. Namun ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa mealayang jiwanya.[37] Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21 %, morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototip analgetik yang kuat, tidak berbau rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-coklatan.[38]

3) Ganja

Ganja adalah dammar yang diambil dari sebuah tanaman genus cannabi, termasuk biji dab buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Ganja atau marihuana atau cannabis india. Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, marijuana, gelek hijau, bang bunga, ikat dan labang.[39] Di India, ganja dikenal dengan sebutan Indian hemp, karena ia merupakan sumber kegembiraan dan dapat memancing atau merangsang selera tertawa berlebihan.[40]

4) Kokaine

Tanaman kokain adalah dari semua genus erithroxylon dari sejenis keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah kering atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman

[37] Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika* (Surabaya: Yayasan Generasi Muda, 1985), hlm. 25

[38] Satya Joewana, *Gangguan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*, (Jakarta: Karisma Indonesia, 1986), hlm. 25

[39] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 84

[40] B. Asitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyealahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Karya Utama, 1981), Cet I, hlm. 64

genus erithroxylon yang menghasilkan kokain secara langsung melalui perubahan kimia.[41]

Tanaman koka tumbuh dan subur di daerah yang berketinggian 400-600 meter diatas permukaan laut. Di Indonesia tanaman koka ini banyak terdapat di daerah Jawa Timur. Sedangkan penghasil koka terbesar adalah di Negara Amerika Selatan, yaitu Bolivia dan Peru yang tumbuh di lereng gunung Ades. Daerah ini menghasilkan produksinya rata-rata 25 juta ton per tahun.[42]

Bentuk-bentuk dan macam kokaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya ialah:

a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna
b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca)
c) Bubuk berwarna putih seperti tepung
d) Tablet berwarna putih.[43]

5) Heroin

Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan aceticanydrida. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atay asetilklorid.[44]

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morphin dan merupakan ekstrasi.
b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphin ke heroin yang belum murni.

[41] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, hlm. 84

[42] B. Asitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, hlm. 67

[43] Ibid, hlm. 45

[44] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, hlm. 86

c) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih dicampur kafein, barbital, dan kinin.

d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusu untuk disuntikkan.[45] Pemakai biasanya menggunakannya dengan cara menyedot dan yang lebih praktis diinjeksikan

6) Shabu-shabu

Shabu-shabu ialah berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alcohol. Air shabu juga termasuk jenis amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak, biasanya pengguna dapat merasakan aktif, banyka ide, tidak merasa lelah, meski sudah lama bekerja, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri.[46]

7) Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol. Ekstasi adalah jenis zat adiktif.[47] Zat adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphertamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simultansia (perangsang).[48] Ekstasi merupakan perangsang psikoatif, biasanya dibuat laboratorium yang tidak sah secara hukum.

Saat ini sudah diketahui sekitar 36 jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan jenis ekstasi yang sudah ada, diantaranya sebagai berikut: Satr mempunyai logo

[45] Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: CV Mas Agung, 1987), hlm. 78

[46] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, hlm. 86

[47] Ibid, hlm. 87

[48] Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan Naza*, (Yogyakarta: Dhanabakti Pramsaya, 1997), Cet, XI, hlm. 152

bintang, Dollar mempunyai logo uang dollar Amerika, Apple: mempunyai logo apel, Mellon/555 mempunyai logo 555 berwarna hijau, pink: berwarna merah hijau, Butterfly: mempunyai logo kupu-kupu dan berwarna biru, penguin, lumba-lumba, RN: mempunyai logo RN berwarna hijau laut, elektrik apache, bon jovi, kangguru, petir, tangon, diamond: berwarna intan warna hijau, paman gober, taichi: berwarna biru atau kuning, black heart: berbentuk hati warna hitam.[49]

8) Putaw

Putaw adalah bentuk tingkat rendah dari heroin. Heroin berasal bunga opium, sejenis bunga di iklim panas dan kering. Bunga tersebut menghasilkan zat lengket yang menjadi cikal bakal dari heroin, opium, morfin dan kodein. Jenis narkotika ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda dewasa ini, khususnya sebagai trend anak modern agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas china yang mengandung alcohol dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja sekedar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam.[50]

9) Alkohol

Dalam ilmu kimia, alkohol (alkanol) adalah nama yang umum untuk senyawa organic yang memiliki hidiroksil (-OH). Alkohol yang biasa dijumpai dalam minuman keras adalah ethyl alkohol atau disebut etanol.[51] Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Alkohol adalah cairan yang dihasilkan proses permentasi (peragian) oleh mikro

[49] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, hlm. 88

[50] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, hlm. 88

[51] Hartani Nurwijaya, Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 5

organism (selragi) dari gula, buah, umbi-umbian, madu, dan getah kaktus tertentu. Minuman beralkohol (etanol etil alkohol) lazim disebut minuman keras.

Minuman beralkohol digolongkan berdasarkan tinggi rendahnya kadar etanol yang terkandung sebagai berikut:

a) Golongan A : kadar etanol (C2H50H) 1-5% (misalnya: bir shandi)
b) Golongan B : kadar etanol (C2H50H) 5-20% (misalnya: anggur)
c) Golongan C : kadar etanol (C2H50H) 20-55% (misalnya: whisky, brendy)[52]

10) Sedative

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat/penenang yang mengandung zat adiktif nitrazepam atau barbiturate atau senyawa lain yang berkhasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotrapika golongan IV.[53]

d. Sifat Jahat Narkotika

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakaiannya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun.

Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya yaitu:

1. Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakaiannya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu. Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh. Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut.

[52] Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010, t.th), cet I, hlm. 10

[53] Lutfhi Baraza, Gangguan *Mental dan Prilaku Akibat Narkoba*, Makalah dalam Seminar Narkoba di Smk IPTEK, Jakarta, hlm. 9

2. Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effek yaitu perasaan sakit luar biasa.
3. Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.[54]

e. Tujuan Undang-Undang Narkotika

Adapun dasar hukum terbitnya Undang-Undang No 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protocol tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan united nations convention againt lliv=cit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 1988 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropik 1988) lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.[55]

[54] Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007, hlm. 3-6

[55] A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 63.

Dari dasar diatas maka dibentuklah Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009, dengan tujuan:

1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi
2) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan anak bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3) Membatasi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.[56]

Mengenai ruang lingkup UU No 35 tahun 2009, telah diatur dalam Pasal 5 UU No 35 tahun 2009 bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika yang menjadi sebuah pendahuluan dalam pembahasan ketentuan pidana dalam undang-undang yang diatur secara terperinci. Hal-hal yang berkaitan dengan narkotika maupun prekursor narkotika yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar, karena pada intinya narkotika hanya dapat digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No 35 tahun 2009). Terdapat sebuah kalimat "hanya dapat digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan". Kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat penentuan dan pembatasan yang sifatnya terbatas diluar kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun prekursor maka tidak boleh dipergunakan.[57]

Dari tujuan di undangkannya UU Narkotika No 35 Tahun 2009 yang bagian (a) menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan ilmu teknologi dalam bagian tersebut, maka narkotika di ibaratkan pedang bermata dua, satu sisi sangat dibutuhkan didunia medis dan ilmu pengetahuan, dipihak lainnya penyalahgunaan sangat membahayakan masa depan generasi

[56] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

[57] A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 67.

pemuda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksitensi ketahanan nasional.[58]Dilihat dari dampak penyalahgunaan narkotika bagi narkotika adalah sangat membahayakan, narkoba yang merupakan obat atau zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah(meningkat atau menurun) demikian pula fungsi vital tubuh lain, (jantung, peradaraan, darah, pernafasan.

Dampak yang sering terjadi ditengah dalam measyarakat dalam masyarakat dari penyelahgunaan atau ketergantungan narkotika antara lain: dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan motivasi kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang buruk, prilaku menjadi anti sosial, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas apabila digunakan saat berkendaraam yang mengakibatkan kecelakaan, tindak kekerasaan dan kriminalnya.

Membatasi peredaraan narkotika dan prekursor narkotika yang merupakan tujuan dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, membatasi berarti menjaga narkotika yang ada untuk tidak diedarkan, dalam Undang-Undang tersebut menurut pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2009 prekursor adalah zat atau bahan pemula bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaiman yang terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 jadi pada dasarnya prekursor adalah zat atau bahan pemula bahan kimia yang dapat digunakan bahan baku proses produksi dalam kepentingan farmasi dan industri. Tetapi penggunaan prekursor ternyata tidaklah sebaik yang dibayangkan mengingat adanay penyandingan prekursor gelap. Tidak bisa dipungkuri bahwa prekursor disatu sisi, sebagai bahan untuk kosmetik dan obat-obatan. Akan tetapi, disisi lain ternyata

[58] Herlina Pribadi, *Mencegah dan Menaggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Pedoman bagi Orang Tua, dan Penyuluh Masyarakat (Jakarta: Cakra Media, 2007), hlm. 9.

prekursor juga dapat digunakan untuk suatu tindakan pidana, yaitu untuk membuat narkotik.[59]

Maka dapat dilihat bahwasannya dalam Undang-Undang tersebut tidak secara khusus membahas pelarangan narkotika padahal narkotika jauh lebih besar mudorotnya dari pada manfaatnya. Dalam tujuan UU No. 35 Tahun 2009 tersebut juga ada kalimat yang berbunyi"mencegah dan melindungi anak bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika". Namun dalam UU narkotika No 35 Tahun 2009 tidak secara khusus bertujuan melarang peredaran narkotika yang dapat membahayakan anak bangsa indonesia, jika ingin melindungi dan mencegah anak bangsa dari pemakain narkotika maka harus dikhususkan pembahasan dalam tujuan UU tersebut untuk pelanggaran zat narkotika

2. Tinjauan Hukum Nasional

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukuman adalah siksaan atau pembalasan kejahatan atas pelanggaran perintah syara' yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Maksud pokok hukuman ini adalah untuk memelihara dan menciptakan kenyamanan masyarakat (maslahat umat) karena islam itu sebagai rahmatallil'alamin untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustofa Abdullah dan Ruben Ahmad hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.[60]

Moeljatno (Effendi, 2011) hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang beruba pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat

[59] A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 103.

[60] Ahmad Wardi Muslich, Hukum *Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Diadit Medin, 2007)

dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Selain itu, hal yang juga dijelaskan oleh Kartanegara (Effendi, 2011). Pengertian hukum pidana dapat dipandang dipandang dari beberapa sudut yaitu : pengertian hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Dan pengrtian hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.[61]

Maka disimpulkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana (pelanggaran pidana).

b. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit". Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa Latin yakni delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai berikut " Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.[62]

Para sarjana hukum Indonesia merumuskan istilah "strafbaar feit" berbeda-beda yaitu:

a. Mulyatno menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat istilah "perbuatan pidana" menunjuk

[61] Erdianto effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama : Bandung

[62] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, cet.II, 1990,hlm. 38-39

kepada makna adanya suatu kelakuan manusia (baik aktif maupun pasif) yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.[63]

b. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan tentang tindak pidana, bahwa "istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana.[64]

c. A. Zainal Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana pernah menggunakan istilah "peristiwa pidana". Istilah ini secara resmi digunakan dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara subtansif, pengertian dari isitlah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.[65]

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan dalam hal ini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)

c. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" sebagai penghukum. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

[63] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

[64] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

[65] ibid, hlm. 68

"hukum Pidana meteriil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".[66]

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan pidana formil sebagai berikut:

1) Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana
2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehinggah memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.[67]

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi juga agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

[66] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2
[67] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

d. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai raksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relative dan teori gabunagan. Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.[68]

1) Teori absolut/teori pembalasan (*vergeldings theorien)*

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.[69] Teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.[70]

Ciri pokok atau karakteristik teori retributive, yaitu:

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak

[68] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

[69] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 187.

[70] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 3; Jakarta: Rieka Cipta, 2008), hlm. 29.

mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kejahatan masyarakat

c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidan untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.[71]

Jadi, teori absolut ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuam menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.[72]

2) Teori Relatif

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.[73]

Adapun cirri pokok atau karakteristik teori relative yaitu:

a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

[71] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, hlm. 26.
[72] Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.
[73] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, hlm. 105.

c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana

d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.[74]

e) Pidana melihat ke muka (bersifat propestif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda,menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umu dan khusu. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.[75]

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang telah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.[76] Selain dengan memberikan ancaman hukuman, prevensi umum (general preventie) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

c) Teori gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relative.

[74] Dwidjo Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, hlm. 26.
[75] Andi Hamzah,*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985, hlm. 34.
[76] Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier di Indonesia*, Loc. Cit

Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relative. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi kepada pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.[77]

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.[78]

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana ini mempunyai tiga macam sifar, yaitu :

a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).[79]

Selain teori pemidanaan, hal tidak kalah pentingnya adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan

[77] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 192.
[78] Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 162-163.
[79]Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 10-12.

pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54 yaitu:

a. Pemidanaan bertujuan
 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 2) Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehinggah menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[80]

Dalam hukuman nasional pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang, dan pidana pengumuman keputusan hakim.[81]

Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (Imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif
2) Penjatuhan jenis pidana pokok tdak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok

[80] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, hlm .192
[81] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, hlm. 25

3) Jenis pidana pokok yang di jatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie).[82]

Berdasarkan Pasal KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana terberat, yang pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan tuhan, maka disamping itu pembentukan KUHP telah memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak dengan muda dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa, bagi setiap kejahatan yang diancam hukuman mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, seperti penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misal pada Pasal 114 dan Pasal 119, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Dalam Lingkup Tindak Pidana Narkotika

a. Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari berbuatannya. Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.[83]

1) Pemakai

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika, yaitu pecandu, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika

[82] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, hlm. 26

[83] Dahlan, *Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri*, Hakim PN Jakarta Utara, Vol, IV, No 1, hlm. 18

diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam menggunakan narkotika.

Istilah lain pemakai narkotika yaitu pengguna, pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimulkan ketergantungan[84]

2) Pengedar

Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika, akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai menyediakan melalakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Pada hakikatnya pengertian luas ini didukung mayoritas respondent dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar.[85]

Dari beberapa penjelasan mengenai ketentuan pidana narkotika, "pengedar" tidak di temukan. Namun, pengertian pengedar secara terminologi yaitu, suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai

[84] Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Hakim PN Jakarta Utara.2012. Vol 1. Hlm. 315.

[85] Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Hakim PN Jakarta Utara.2012. Vol 1. Hlm. 315.

impor, ekspor, jual beli didalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaraan adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan untuk dijual.

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur tindak pidana dalam Undang undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 dan Pasal 112)
2) Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113)
3) Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114)
4) Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115)
5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117)
7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118)
8) Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119)
9) Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (Pasal 120)

10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 21)

11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122)

12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123)

13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124)

14) Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 125)

15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III digunakan orang lain (Pasal 126)

16) Setiap penyalahguna (Pasal 127 ayat 1)
 a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 b) Narkotikan golongan II bagi diri sendiri
 c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri

17) Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melaporkan (Pasal 128)

18) Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan precursor narkotika untuk pembuat narkotika
 b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekusor narkotika untuk pembuatan narkotika
 c) Menawarkan untuk dijual, menjual, mebeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekusor narkotika untuk pembuatan narkotika

d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekusor narkotika untuk pembuatan narkotika.[86]

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada pejelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 sebagai berikut:

- Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tingggi mengakibatkan ketergantungan
- Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ilmu serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.[87]

b. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak Penyalahgunaan narkotika terhadap fisik
 - Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf.

[86] *Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

[87] Prof. Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* (Pradnya Paramita, 2004)

- Gangguan pada jantung dan pembuluh dara (kordiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaraan darah.
- Gangguan pada kulit (darmotologis) seperti: peranahan (abses), alergi, eksim.
- Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran nafas, pengerasan jaringan paru-paru
- Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormone reproduksi (estrogen, progesterone, testosterone), serta gangguan fungsi seksual.
- Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidak teraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fata ketika terjadi overdosis yaitu: konsumsi melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian.

2. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik
 - Lambat kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 - Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
 - Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 - Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
 - Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunu diri
3. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial
 - Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - Merepotkan dan menjadi beban keluarga

- Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.[88]

[88]http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html,darisumber www.bnn.go.id di unduh pada tanggal 3 September 2018, pukul 02.35 wib

BAB III
METODE PENELITIAN

metode penilitian adalah usaha atau cara teratur, terpikir yang baik dan hati-hati dalam mengembangkan, menganalisis dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, permasalahan objek yang akan dibahas, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab suatu masalahnya.[89]Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode ialah sebagai berikut :

A. Jenis dan pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau disebut juga dengan (Library reseach), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Yaitu metode yang memberi dan menjelaskan gambaran terhadap suatu objek data penelitian yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan tentang hasil dari data tersebut

C. Sumber Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah *yuridis normatif*. Yaitu metode yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, dalam hukum pidana islam yang mengacu dari Al-Qur'an dan Hadist dan para ulama dalam kitabnya, sedangkan dalam hukumnya sendiri bersumber dari Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan permasalahan pembahasan penelitian peneliti

D. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis adalah (a) sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai hubungan langsung dengan apa yang diteliti, seperti: KUHP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan (b) sumber data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan data primer berupa

[89] Joko Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Rineka* Cipta. Jakarta

dokumen, literatur, buku, jurnal, Al-Quran dan Hadist yang berhubungan dengan hukum pidana islam

E. Tehnik Analisis Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolaan data dengan cara berikut :

1. Analisis isi (*Content analysis*)

 Yaitu analisis yang datanya berbentuk deskriptif yang hanya dianalisis menurut isinya.[90] Dalam penelitian ini menganalisis tentang konsep-konsep, pandangan dari bahan pustaka tentang sanksi pidana pengedar narkotika dari sudut pandang hukum positif indonesia dan hukum islam.

2. Analisis Deskriptif

 Yaitu analisis untuk mengumpulkan, mengambarkan, dan menyusun suatu data, lalu dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar.[91]Dalam penelitian ini penulis melakukan dan mendekskripsikan data-data secara secara teliti dan mendalam tentang sanksi pidana bagi pengedar narkotika

3. Analisis Komperatif

 Yaitu analisis dengan membandingkan konsep penelitian yang sudah ada dan jelas. Yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan Undang-undang hukum positif dan sanksi menurut perspektif hukum islam.

[90] Sumidi Surtabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983,hlm. 94.
[91] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsit, 1990, hlm. 139.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum dalam Al-Qur'an diartikan dengan kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar kata dengannya. Dalam literatur barat hukum Islam merupakan terjemahan dari "Islamic Law".

Penjelasan tentang hukum Islam dalam literatur barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.[92] Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[93] Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui dahulu arti daro kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Untuk mendekatkan kepada pengertian yang muda dipahami, meskipun masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari Oxford Eglish Dictionary perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah " the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from costum, which a particular state of community recognize as binding or its member or subject".[94](sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun

[92] Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Unversity Press, 1964), hlm. 1.

[93] Muhammad Hasbi Ash-Syiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 32.

[94] AS. Honbry, *Oxford Advenced Learner's Dictonary of current Enghlish*, (Britain: Oxford University Press, 1986), hlm. 478.

dekat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[95]

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan fiqh terkandung di dalamnya.

Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan disebut jarimah

2. Konsep Hukum Pidana Islam Tentang Narkotika

a. Pengertian Jarimah

Dalam hukum islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana, tindak pidana atau tindak kejahatan disebut jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syark yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.[96]

Dengan demikian hukum pidana islam sering disebut dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.[97] Menurut etimologi kata "jana" berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah bahwa Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, atau lainya.[98]Sedangkan menurut Sayyid Shabiq yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk

[95] Amir Syarifuddin, "*Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.14

[96] Ahmad Hanafi, MA, *"Asas-asas Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 1.

[97] Sanuar, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2.

[98] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Arabi, hlm. 67.

melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.[99]

Secara bahasa *Jarimah* berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسبت وقظح) artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.[100] Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan *Jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.[101] Perbuatan yang dilarang (مخظورات) adakalanya berupa mengerjakan perbutan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan menurut syariah dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأسياء الآء باحة حتى يدل الد ليل ءلى التحريم

Artinya : "*Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*".[102]

b. Macam-macam dan Sanksi Jarimah

Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jarimah hudud, jarimah qishash, jarimah ta'zir, yaitu:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehinggah manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan hudud

[99] Sayid Shabiq, Fiqh *As-Sunnah, Juz II Dar Al Fikr*, Bairut, Cet II, 1992, hlm. 110.

[100] Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah wa al'Uqbah Al Fiqh Al Islamiy, Maktabah Al Angelo Al Mishriya*h, Kairo, tanpa tahun, hlm. 22.

[101] Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, mesir, 1973, cetakan III, hlm. 219.

[102] Jalaluddin As Syuyuthi, *Al Asybah wa An Nazhair, Dar Al Fikr*, tanpa tahun.hlm. 43.

adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ulama Jumhur merumuskan jarimah hudud ada tujuh yaitu.[103]

1) Jarimah Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairun mukhsan) di dasarkan pada ayat Al-Qur'an yakni didera 100 kali, sedangkan pezina mukhsan dikenai hukuman rajam. Rajam dari segi bahasa adalah melempari batu, sedangkan menurut istilah adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.[104]

2) Jarimah Qazf

Qazf dari segi bahasa berarti *ar-rumyu* (melempar), menurut istilah qazf adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan. Dalam hukum Islam perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman yang berat yaitu 80 kali dera, hukuman yang menuduh zina tapi tidak terbukti didasarkan pada firman Allah surah annur ayat 4:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون

Artinya: "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan tidak mendatangkan empat orang saksi, maka derahlah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian*

[103] Abdul al-Qadir awdah, *Al-Tasyri al-Jina'I al- Islami* (Bairut: Dar al-Fikr, t, th), hlm. 79.

[104] Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-uqubah Fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t, th), hlm. 109.

mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik"[105]

Unsur dalam tindak pidana dalam jarimah qazf ini ada tiga,yaitu:

a. Menuduh zina atau mengingkari nasab
b. Orang yang dituduh itu muhsan, dan bukan pezina
c. Ada itikad jahat, orang yang menuduh zina harus membuktikan kebenarannya.[106]

3) Jarimah Sariqah

Sariqah (pencurian) di definisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak ada paksaan. Menurut syarbini al-khatib yang disebut dengan pencurian adalah dengan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat.[107] Al-Qur'an menyatakan orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah sariqah didasarkan pada firman Allah surah Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ عَزِيزُ حَكِيمُ

Artinya: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*.[108]

[105] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat An-Nur[24] ayat 4, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 620.

[106] H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menaggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 66.

[107] Syarbini al-khatib, *mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-bab al-halabi wa awladuhu, 1978), hlm. 158.

[108] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah[5] ayat 38, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 199.

Hukum potong tangan diberlakukan dalam islam dengan mempertimbangkan dengan syarat dan rukun yang sangat kuat

a. Syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tau bahwa perbuatan itu dilarang
b. Syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan
c. Syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri beruba harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimal tertentu. Imam malik mengukur nisab sebesar ¼ dinar atau lebih sedangkan Imam abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham/ 1 dinar.[109]

4) Jarimah Hirabah

Hirabah sama denga qat'u tariq yaitu sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan dara, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan dimuka bumi.[110] Dasar hukum jarimah hirabah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari*

[109] H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menaggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 77.

[110] Abdurrahman, *Hudud dan kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 64.

negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka peroleh siksaan yang besar.[111]

5) Jarimah al-baghy

Al-baghyu (pemberontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud al-bagyu adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi dan memiliki pemimpin, sedangkan menurut madzhab maliki al-baghyu di artikan sebagai penolak untuk mentaati imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini mungkin didasarkan pada penafsiran tertentu, mereka mendefinisikan bughat sebagai satu kelompok orang-orang Islam yang menentang imam dan wakilnya.[112]

Hukum bunuh bagi pemberontak dipahami oleh sebagia ulama' sebagai serangan balik dan hanya ditujukan untuk mematahkan pemberontak guna mengembalikan ketaatanya kepada penguasa yang sah. Memerangi pemberontak hukumnya adalah wajib, karena menegakkan hukum Allah, sebagaiaman firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-hujarat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

[111] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah[5] ayat 33, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 198

[112] Marsum, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1994), hlm. 109.

Artinya: "*Jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniayah terhadap golongan yang lain, maka pergilah golongan yang berbuat aniayah itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah)*.[113]

6) Jarimah syurb al-khamr

Larangan meminum-minuman memabukkan didasarkan pada ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*.[114]

7) Jarimah riddah

Riddah dari segi bahasa berarti rujuk (kembali) menurut istilah riddah adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad, yakni secara berani menyatakan kafir setelah beriman.[115] Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

من بدل دينه فاقتلوه

Artinya: "*Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah*"

Dengan demikian ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal
2. Hukumannya tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah

[113] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Hujarat[49] ayat 9, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 930

[114] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah[5] ayat 90, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 214-215

[115] Syarbini al-khatib, *mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-bab al-halabi wa awladuhu, 1978), hlm. 133.

yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebgaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

حَقُّ اللهِ: مَاتَعَلَّقَ بِهِ النَّفْحُ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ,وَلَمْ يَخْتَصَّ بِوَاحِدٍ مِنَ النَّاس

Artinya: ”Hak *Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang*.

b. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash diat adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

حَقُّ الْعَبْدِ : فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْحُ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيِّنٍ مِنَ النَّاسِ

Artinya: "*Hak Manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang yang tertentu*.[116]

Dengan demikian maka cirri khas dari jarimah qishash dan diat itu adalah:

1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal
2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

[116] *Ibid.*

1) Pembunuhan sengaja (اَلْقَتْلُ الْعَمْدُ)

2) Pembunuhan menyerupai sengaja (اَلْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)

3) Pembunuhan karena kesalahan (اَلْقَتْلُ الْخَطَأُ)

4) Penganiayaan sengaja (اَلْجَرْحُ الْعَمْدُ)

5) Penganiayaan tidak sengaja (الْخَطَأُ اَلْجَرْحُ).[117]

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajar, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaanya.[118]

Menurut M. Nurul Irfan bahwa ta'zir adalah yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kafarat karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan hadis, yang pelaksanaanya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.[119]

Syarat jarimah ta'zir harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-

[117] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby, Beirut, t.th, hlm. 79.

[118] Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), hlm. 19.

[119] M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta, Amzah, 2013), hlm. 139-140.

nash (ketentuan syark) dan prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapai persoalan yang mendadak.[120]

Ciri khas dalam jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1) Hukman tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syark, tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis
2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa.[121]

c. Narkotika Dalam Jarimah Hudud dan Ta'zir

Istilah narkoba dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *Khamr*, tetapi karena dalam teori ilmu *Ushul Fiqh***,** bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).[122] Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.[123] Persamaan yang terkategorikan dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Karena narkotika disamakan dengan khamr, maka hukum keharaman narkotika ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:

1. Metode qiyas (analogi hukum) secara bahasa arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut

[120] Ahmad Hanafi, Asas-*Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 9.

[121] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 151.

[122]Muhammad Khudori Bik, *Ushul al-Fiqh*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 334.

[123] Ahmad Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 33.

ushul fiqh qiyas berarti menetapkan hukuman suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nah karena ada persamaan illat antara kedua kejahatan atau peristiwa.[124]

2. Rukun qiyas terdiri menjadi 4 unsur,yaitu:
 a. Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga *maqis'alaih* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul'alaih* (tempat membandingkan), ashalnya *khamr.*
 b. Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu' seandainya ada persamaan illatnya. Narkotika dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya khamr adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadis yaitu: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya"*. (HR. Muslim).[125]
 c. Furu' (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang ditetapkan), yaitu furu'nya narkoba.
 d. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat ini, ashal mempunyai suatu hukum. Dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashal. Illat dari narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena khamr diqiyaskan dengan narkotika,

[124] Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Islami, juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby*, bairut, t.th, hlm. 79.
[125] M.Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim,* (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke I, hlm. 641.

maka hukumnya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.[126]

Dalam islam narkoba diistilahkan dengan khamar karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal sehat dan menyebabkan kerusakan lainnya. *Khamr* adaalah minuman yang memabukkan. *Khamr* dalam bahasa arab berarti "menutup" kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.[127]

Selanjutnya, kata *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehinggah para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.[128]

Para fuqaha ada yang memberi pengertian khamr, yang memabukkan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamr. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.[129]

[126] Rachmat Syafe'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-I, hlm. 86-88.

[127] Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Cet.I, (Jakarta:1998), hlm. 537.

[128] H. Arif Furqan, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 235.

[129] H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 79.

Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentifikasikannya dengan *khamr*, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran juga hadits tentang larangan *khamr* (Narkoba) ini yang dalam al-Quran disebut dengan *"al-khamr"* (segala minuman yang memabukkan) larangan al-khamr tersebut diturunkan secara bertahap.[130] Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Dalam Qs.an-Nahl ayat 67 :

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُون

Artinya:"*Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan*.[131]

Menurut Imam Syafi'I bahwa sanksi hukuman bagi peminum khamr adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapat tersebut, berbeda dengan pendapat ulama madzhab lainnya, Imam Syafi'I beralasan bahwa tidak ada dalil yang berasal dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau pernah mencambuk para peminum khamr lebih dari empat puluh kali dera, sebagaimana hadis berikut:

وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – فِي قِصَّةِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ – (جَلَدَ
اَلنَّبِيُّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَعِنَ وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ, وَكُلُّ سُنَّةٌ, وَهَذَا أَحَبُّ) إِلَيَّ
وَفِيْ هَذَا اَلْحَدِيْثِ : (أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ اَلْخَمْرَ
فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّي شَرِبَهَا)

Artinya: "*Menurut Riwayat Muslim dari Ali Radliyallaahu 'anhu, tentang kisah Walid Ibnu Uqbah : Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam*

[130] Lihat Ibn_Abd Allah Muhammad al-Ansari al-Qurtubi,*Al-jami' li Akam al-Quran,* III, hlm. 285.

[131] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nahl [16] ayat 67, (Yogyakarta:UII Pres, 1997), hlm. 483.

mencambuknya empat puluh kali, Abu Bakar (mencambuk peminum) empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali. Semuanya Sunnah dan ini (yang delapan puluh kali) lebih, saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadis disebutkan : Ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Walid Ibnu Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata : ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya.[132]

Menurut Imam Syafi'i bahwa sisa 40 (empat puluh) kali dera lagi bukan merupakan hudud, melainkan hukum ta'zir.[133]Sejalan dengan pendapat Imam Syafi'I juga didapati didalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana minuman khamr ini adalah 40 kali dera. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi sanksi hukuman hudud bagi peminum khamr (minuman keras) sebanyak 40 (empat puluh) kali dera dan selebihnya merupakan ta'zir

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa sanksi hukuman karena khamr adalah sama. Perbedaan-perbedaan di kalangan fuqoha dalam menentukan kadar hukum disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukum tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman atas tindaj pidana khamr.[134]

Adapun larangan untuk meminum khamr bersumber dari Al-Qur'an, menurut pendapat yang kuat, penentuan sanksi 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab Ra. Ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman bagi peminum khamr. Ali bin Abi Thalib menyarangkan agar hukumannya berupa dera sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia akan mengingau, ia akan memfitnah (qadzaf).

[132] Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemahan Bulughul Marom), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, (Jakarta, al Birr Press, 2009), hlm. 450.

[133] Abdul Qodir Audah, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), Cet.ke IV, hlm. 54.

[134] Abdul Qodir Audah, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), Cet.ke IV, hlm. 67-68.

Sedangkan sanksi hukum bagi peminum khamr yang melakukan berulang-ulang adalah hukuman mati. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي اللّه عَنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلي اللّه عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ : (إِزَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ, شُمَّ إِذَا شَرِبَ (آلثَّانِيَةِ) فَاجْلِدُوهُ, شُمَّ إِزَا شَرِبَ آلثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوهُ, شُمَّ إِزَا شَرِبَ اَلرَّابِعَةِ فَاضْرِبُواعُنُقَهُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَالأَرْبَعَةُ وَذَكَرَ اَلتِّرْمِذِيُّ مَايَدُلُّ عَلَي أَنَّهُ مَنْسُوخُ,وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحاً عَنْ اَالزُّهْرِيّ

Artinya: "*Dari Muawiyyah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak: "Apabila ia minum, cambuklah dia: bila minum lagi, cambuklah dia: bila ia minum untuk ketiga kali, cambuklah dia: lalu bila ia masih minum untuk keempat kalinya, pukullah lehernya."Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Termidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadis itu mansukh. Abu Daud meriwayatkannya secara jelas dari Zuhry*".[135]

Menurut hadis diatas bagi peminum khamr yang sudah diberi hukuman untuk ketiga kalinya dan untuk keempat kalinya, maka pelaku diberikan hukuman pancung atau sama dengan hukuman mati, karena melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh peminum khamr yang dipilih oleh para ilama adalah hukuman mati untuk peminum khamr yang sudah berung kali melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian dikemukakan bahwa minuman keras (khamr) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

[135] Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta, al Birr Press, 2009), hlm. 450.

Artinya:"*mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah:"pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah" yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir*"[136]

Berikut dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Dalam surah an-Nisa ayat 43 dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Pengampun*."[137]

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus dijauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan melakukan ibadah sholat. Dalam Qs.al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,*

[136] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat Al-Baqarah [2] ayat 219, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 60.

[137] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa[4] ayat 43, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 150

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat.[138]

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman khamr sudah menjadi tradisi yang disenangi dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat Arab ketika itu, di samping diakui bahwa minuman itu mengandung manfaat bagi manusia. Seandainya larangan tersebut ditetapkan secara spontan dan sekaligus tentu akan memberatkan. Karena itu, larangan tersebut diturunkan secara berangsur.

Ada beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras. *Pertama.* Ditegaskan bahwa khamr mengandung dosa besar. *Kedua,* karena khamr mengandung dosa, sedang dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa(I'qab) dan dosa (zanb). *Ketiga*, penegasan bahwa dosa khamr dan maisir lebih dari manfaatnya. *Keempat,* khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji, kotor dan merusak akal. Dari khamr akan timbul rentetan lain yang sejenis yaitu judi, berhala, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan utung-untungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperole sesuatu tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal.[139]Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara para ulama.[140]

[138] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karaim dan Terjemahan,*Surat Al-Maidah[5] ayat 90-91, hlm. 214-215.

[139]Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, *Promblematika Hukum Islam Kontemporer*,
(Jakarta:LSIK,1994), hlm. 141.

[140] Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. Drs. As'ad Yasin, Jilid 2, (Gema Insani Press, Jakarta, 1995), hlm. 792.

Larangan mengonsumsi narkoba jenis khamr juga dipertegas beberapa hadis, di antaranya: Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda: yang artinya, "siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk dilingkaran pesta dimana arak dihidangkan"

Dari Abu Hurairah ra. Rasul bersabda: yang artinya, "ketika seseorang berzina/minum arak, maka Allah mencabut iman di dadanya bagaikan manusia melepas kain/baju dari kepalanya" (HR. Al-Hakim).[141]

Sayyid sabiq menjelaskan "bahwa seorang yang ragu dan sangsi tidak akan meragukan dan tidak akan mengsangsikan bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Karena narkoba bisa membahayakan fisik dan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Yaitu merusak akal, menyerang badan serta kerusakan lainnya, oleh karena itu tidak mungkin syari'at mengizinkan mengkonsumsinya bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya atau ringan bahayanya.[142]

Muhammad Assaf menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman *khamr,* begitu juga dengan narkoba dengan jalan mengiyaskan narkoba kepada *khamr.*[143] Sedangkan Ahmad al-Syarbasi mengatakan bahwa narkoba adalah haram tanpa mengqiyaskan kepada *khmar*. Narkoba jelas haramberdasarkan hadis karena dapat menutupi akal.[144]

Adapun hukuman bagi pengguna mukhaddirat (narkotika) adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaanya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman ta'zir menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya.[145]

[141] Abu H.F Ramadhan, BA, *Terjemahan Durratun Nasihin*, (Surabaya: Mahkota), hlm. 230.

[142]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, t,th), hlm. 328-329.

[143]Ahmad Muhamad Assaf, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah* (Bairut"daral Ihya al-'Ulum, 1988), Cet Ke-II, hlm. 492.

[144]Ahmad al-Syarbasi, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat* (Bairut: Dar al-Jabal, 1989), Cet Ke I, hlm. 286.

[145] Dr. Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 797.

B. Pembahasan

1. Sanksi Pemakai Narkoba Di Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pada negara Indonesia pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerinta, oleh sebab itu setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan agar pelaku kejahatan dapat memberikan efek jera.

Dalam hukum positif Indonesia, sanksi/hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.[146]

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan deilik kejahatan dikarenakan narkotika itu hanya digunakan untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut dan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika diatur mengenai penyalahgunaan narkotika yaitu dalam Pasal 127 yang berisi:

ayat 1: Setiap penyalahgunaan:

a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

[146] Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet ke 2, hlm. 107-110.

c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun

Ayat 2: Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ayat 3: Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan sanksi pemakai narkoba dalam hukum islam tidak dijelaskan akan tetapi pengguna/pemakai narkoba di samakan dengan peminum khamr, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*.[147]

Untuk mengetahui sanksi apa yang dikenakan bagi pemakai/pengguna narkoba diperlukan pencarian dalil melalui sabda Rasulullah Saw. Dan dalil yang dapat dijadikan landasan dalam mencari dan menemukan sanksi hukum berkenaan dengan pengguna/pemakai narkoba tetap merujuk pada sanksi hukum yang dijatuhkan kepada peminum khamr, mengingat status keharaman khamr, maka untuk melihat sanksi apa yang dikenakan kepada pengguna/pemakai narkoba, tetap dilakukan rujukan pada ketentuan/sanksi yang berlaku terhadap peminum khamr.

Hukuman bagi pemakai/pengguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum khamr, karena dalam pandang islam tindakan mengonsumsi khamr itu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukaman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut hudud.

[147] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah[5] ayat 90, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 214-215

Agar hukuman dunia itu terlaksanakan, maka diperlukan criteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan criteria atau rukun tersebut yaitu:

1) Bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang memabukkan
2) Bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang oleh islam

Adapun had bagi peminum khamr adalah 40 atau 80 kali dera. Rasulullah bersabda:

Artinya: "*telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muhammad At Taimi telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Humaid bin Yazid Abil Khathab dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: " Barangsiapa minum khamr, jilidlah, jika minum lagi, jilidlah, minum lagi, jilidlah, "pada ucapan keempat atau kelima, beliau mengatakan; "Bunuhlah*"[148]

Menurut jumhur fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), had bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya meminum khamr itu sangat banyak[149]

2. Sanksi Pidana Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

Dari beberapa penjelasan mengenai ketentuan pidana narkotika tentang "pengedar" tidak di temukan. Namun, pengertian pengedar secara terminologi yaitu, suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli didalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaraan adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan untuk dijual.

[148] Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibni, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. X, (t.t : Muassasah al-Risalah, 1421 H), hlm. 333.

[149] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikh Para Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 632.

Dalam penelitannya Lilik Mulyadi, yang berjudul "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika" menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pengedar Narkotika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika.[150]

Maka dari itu kesimpulan dari penejelasan diatas bahwa, sanksi pengedar narkoba terdapat dalam Pasal 114, Pasal 119, dengan perbedaan jenis/golongan narkotika, yang berbunyi:

Pasal 114Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling

[150] Raden Adi, S.H., definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[151]

Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberataan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut

a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
d. Dalam bentuk kombinasi/campur (penjara dan atau denda).[152]

Dengan demikian sanksi pidana pengedar narkoba dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, yang tertera pada Pasal 114, Pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan

Di Indonesia tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) seperti tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, maupun illegal logging pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun ekses negaif yang meluas dan

[151] *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 50

[152] Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Dikalangan Generasi Muda*, Lex Crimen Vol.II/No.4/Agustus/2013

sitemetik bagi halayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, maka keluarlah putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007.[153]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati. bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dana Pasal 119 ayat (2). Adapun bunyi Pasal sebagai berikut:

Pasal 114

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

[153] Muhammad Rustamaji, *Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati di Indonesia*, http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoal-eksistensi-pidana-hukuman-mati-di-indonesia/ diakses pada 13 Agustus 2018 pukul 23.25 wib

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 114 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa sanksi pengedar narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam Pasal 119 ayat 2 sanksinya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada aya (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Yakni bahwa sanksi pidana tersebut sangat dinamis yaitu adanya sanksi minimum khusus paling singkat 6 tahun pada Pasal 114 ayat 2 dan paling singkat 5 tahun pada Pasal 119 ayat 2 dan juga maksimum khusus (pidana mati). Dalam pasal tersebut juga terdapat kata "atau" dan kata "dan" yakni bahwa pasal tersebut dijatuhkan secara komulatif atau alternatif yang diimplikasikan dengan kata "dan" maupun kata "atau".[154]

Sanksi pidana mati bagi pengedar narkotika merupakan pemberatan pemidanaan yang dilakukan kepada kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa.

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sifat dari narkotika, yaitu membunuh satu orang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat yang dianalogikan dengan kejahatan narkotika yang membunuh bukan saja orang-perorang, tetapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs: Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم

[154] *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 50

Artinya: *"Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tanganya dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar".*[155]

Adapun hadits kedua dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi sallam* bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فيهَا اَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيهَا أَبَدًا, و مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا

Artinya:*"Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia dineraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dengan besi itu aka nada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya.*

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu terjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehinggah hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Selanjutnya Hadits ketiga dari Ibnu Abbas, Rasul *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda

لاضررو ولا ضرار

Artinya: "*Tidak boleh memberikan dampak bahaya tidak boleh memberikan dampak bahaya*.[156]

[155] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah [5] ayat 33, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 198

[156] Taqiyyuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 3/457 dan Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyah, 1/24

Disamping nash, haramnya narkoba juga dapat didasarkan pada kaidah fiqih tentang bahaya (dharar) yang berbunyi:

الأصل في المضار التحريم

Artinya: "*Hukum asal benda yang berbahaya (mudharat) adalah haram*[157]

Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, hukumnya haram, sebab syariah islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Dengan demikian, narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqh ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunannya.

Disamping itu hukuman mati tersebut mempertimbangkan dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka terhadap pengedarnya dan prosuden dapat dikenakan hukuman yang berat, bahkan dihukum mati. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَ رْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan*"

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "*Bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan*"

Kaidah ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia akhirat.[158] Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan maslahat memiliki criteria-kriteria tertentu dikalangan Ulama, yang apa bila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu harus, diukur kesesuaian dengan maqashid al-syari'ah, dalil-dalil kulli (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum islam

[157] *Ibid.*

[158] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana 2007), hlm. 164-165

b. Kemaslahatan itu harus member manfaat pada sebagaian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat
c. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional ke-7 Tahun 2005, dalam keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan criteria sebagai berikut:

a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyat al-khams), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan
b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash
c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.[159]

Untuk melindungi dari akal, jiwa, keturunan dan harta maka dengan menghilangkan bentuk mafsadat dengan hukuman mati maka akan terwujud maslahat dari pemeliharaan tersebut. Sudah sewajarnya apabila Pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) diterapkan atau diaplikasikan, karena bahwa kejahatan tersebut yang luar biasa. Dampak yang ditimbulkan narkotika dengan sifatnya yang habitual, adiktif dan toleran sangat bahaya.

[159] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 164-165

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sanksi pidana pemakai/pengguna narkoba ditetapkan d dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat di Pasal 127 dan dilakukan rehabilitas kepada pemakai/pengguna narkoba yaitu dalam Pasal 127 yang berisi:

 ayat 1: Setiap penyalahgunaan:

 a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
 c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun

 Ayat 2: Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

 Ayat 3: Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Sanksi pidana pengedar narkoba ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Menolak kemudhorotan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 dapat digunakan sebagai obat penyembuh penyakit, tetapi disisi lain akan menimbulkan kemudhorotan. Maka dengan tegas hukum Islam menolak bentuk yang dapat menimbulkan kemudhorotan atau bahaya. Dalam hukum

pidana Islam pengedar narkoba tidak di jelaskan secara terperinci hukuman yang mengaturnya, akan tetapi narkotika di qiyaskan dengan khamr, hukuman yang diberikan yaitu berupa ta'zir, oleh sebab itu pengedar narkoba hanya bisa didukung oleh hukum pidana Islam melalui instrument atau pendekatan sanksi ta'zir, yaitu sebuah jenis sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan menjadi kompetensi penguasa sebuah negara, hukuman mati terhadap pengedar narkoba sebagai sebuah bentuk hukuman ta'zir perspektif hukum pidana Islam ini wajib direalisasikan. Dengan begitu kesesuaian antara undang-undang dan hukum pidana Islam sudah sesuai sanksi yang diberikan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, hendaknya tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain, bahkan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dalam pemberlakuan hukuman mati bagi kasus pengedar narkoba jangan hanya dianggap sekedar sebuah terapi kejut dan tindakan balas dendam terhadap sesuatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepakatan psikologis hukum, serta pengawasan yang ketat terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya memikirkan ini dengan baik
3. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya pengawan ektra ketat terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkotika, agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, A. R. (2016). *Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Makassar : *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abdurrahmad I. Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, Jakarta: Melton Putra, 1992

Adi, Raden, S.H, Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd0a7dac/pemilik-puntung-ganja=pengedar-ganja, diunduh pada 10 Agustus 2018 pukul 01.25 wib

Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Arief, Barda nawawi, (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 306

Asqolany, Al Hafidz Ibnu Hajar, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, Terjemahan Bulughul Maram, Penj. Dailami, Hamim Thohari Ibnu M, Jakarta, al Birr Press, 2009

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Djazuli, A, H. (200). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Dirjosisworo, Soerdjono. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam (1998). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Cet.I, hlm.537

Eleanora, F, N. (2015). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan*. Vol XXV, No 1

Fauzi, Farid. (2015).*Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Hidayat, F. (2011). *Ferli1982.Wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no- 22-tahun1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/* di akses Pada 16 Februari 2018

Hakim, Rahmad, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hakim, (2012*).http://new.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3787009/83-kasus-peredaran-narkoba-di-jateng-tahun-2017-dikendalikan-napi*. Di akses 16 Februari 2018

Husain Jauhar, Al Mursi, Ahmad, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2009), Cet I

Ismail, Wahyu. (2014). *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Pres

Irfan, M, N. (2013). *Masyrofah Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah

Khalaf, Abdul Wahab, Ushul Al-Fiqh, Libanon: Dar El-Kutub Al-Ilmiyah, 2003

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*

Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta (1994). *Promblematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK. hlm.141

Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Marpaung, Laden, Asas Teori-Politik Hukum Pidana, Cet, II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkotika, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000

Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Ma'luf, Lowis. (1975). , *al-Munjid fi al-Lhugha wa al-aA'lam*. Bairut: Dar al-Masyriq

Muslich, A, W. (2007). *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Diadit

Mulyadi, Lilik. (2012). Pembinaan *Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*. Vol 1,

Munawwir, A,W. (1984). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif

Nawawi, A, B. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Nashiruddin. albani. M. al. (2005). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani. Cet, Ke-I

Nawing, M. R. P. (2015). *Hukuman Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: *Skirpsi*, Universitas Islam Indonesia

Qardhawi, Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Terjemahan. As'ad Yasin, (Jakarta: Gemma Insani, 1995

Shabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Jilid 3, Terjemahan. Nursyidi, M. Ali, Jakarta:PT. Pena Pundi Aksara, 2009

Salam, A. J. (2010). *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. hlm.14

Sanuar (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika* Studi Pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Semarang: *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Saebani, Ahmad. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia

Simangunsong, J. (2015). *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja*. E-Jurnal. hlm.1

Syafe'I, Rachmat. (1999). Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. Cet, Ke-I

Syarbasi, Ahmad. al. (1989). *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*. Bairut: Dar al-Jabal. Cet, Ke-I

Surtabrata, Sumidi. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali

Surakhmad, Winarno. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsit

Subagyo, J. P. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.* Rineka Cipta. Jakarta

Sugito, (2008). *Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Forum Ilmu Sosial. Vol 35 No. 1

Siswanto, H. S., Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)

Soedarto, Makalah Seminar Narkotika dan Hukum Pidana, Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Wardi, Ahmad, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Zainuddin, A, H. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

https://ukhtiv3.wordpress.com/2016/01/28/hukum-narkoba-dalam-pandangan-islam-2/amp.

http://new.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3787009/83-kasus-peredaran-narkoba-di-jateng-tahun-2017-dikendalikan-napi. Di akses 16 Februari 2018